



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
ONE VILLAGE ONE PRODUCT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung Dasa Cita “Ayo Bangun NTT”, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Program *One Village One Product* (OVOP) untuk memperkuat Lembaga Ekonomi pada Desa/Kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program *One Village One Product* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program *One Village One Product* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil Dan Industri Menengah Di Sentra IKM Melalui *One Village One Product* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 664);
7. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM *ONE VILLAGE ONE PRODUCT* DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. *One Village One Product* yang selanjutnya disingkat OVOP adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
2. Program *One Village One Product* yang selanjutnya disebut Program OVOP adalah suatu strategi pembangunan perdesaan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dengan mempromosikan produk-produk unik dan unggulan yang berasal dari sumber daya lokal Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang membawahi Desa/Kelurahan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi sasaran Program *One Village One Product*.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi sasaran Program *One Village One Product*.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi lokasi sasaran Program *One Village One Product*.
10. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Lembaga Ekonomi adalah berbagai organisasi atau badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan atau kelompok masyarakat untuk mengelola kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan Program OVOP.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengembangkan Lembaga Ekonomi di Desa/Kelurahan melalui Program OVOP guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM OVOP

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program OVOP.

(2) Petunjuk ...

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- I. Pendahuluan;
- II. Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kelurahan;
- III. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- IV. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Produksi;
- V. Pemasaran dan Promosi;
- VI. Kerja sama dan Koordinasi;
- VII. Monitoring dan Evaluasi;
- VIII. Mitigasi Pelaksanaan Program OVOP; dan
- IX. Penutup.

(3) Rincian lebih lanjut dari Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Agustus 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 45 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 Agustus 2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM *ONE VILLAGE ONE PRODUCT* DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM *ONE VILLAGE ONE PRODUCT* DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan merupakan salah satu sasaran utama Dasa Cita “Ayo Bangun NTT” dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025-2029. Sasaran tersebut dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi Desa/Kelurahan berbasis potensi lokal spesifik yang tidak saja memiliki daya saing komparatif tetapi juga kuat dalam daya saing kompetitif. Wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki berbagai produk/komoditas unggulan lokal baik yang faktual maupun potensial yang sedang dan/atau akan dikelola dan dikembangkan menjadi produk-produk unggulan berbasis ekonomi lokal yang bersifat inklusif sehingga tercipta pemerataan pendapatan ekonomi dalam wilayah. Namun, sampai saat ini komoditi atau produk unggulan tersebut belum dikelola atau yang sudah mulai dikelola tetapi masih rendah daya saing pasarnya. Hal inilah yang menjadi landasan dirumuskannya Program OVOP dengan penekanan pada pengembangan produk unggulan lokal yang berbasis sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan budaya/kearifan lokal.

Program OVOP dalam konteks pembangunan Nusa Tenggara Timur tidak dipahami secara tradisional sebagai satu Desa/Kelurahan (batas administrasi) menghasilkan satu produk, tetapi dipahami sebagai satu produk yang dihasilkan dari suatu Desa/Kelurahan pada kawasan/zona di Kabupaten/Kota yang memiliki potensi yang sama untuk memasok bahan baku dan selanjutnya diolah menjadi produk unggulan kawasan/zona tersebut. Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program OVOP, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Program OVOP sebagaimana *Grand Design* Program OVOP Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2030.

b. Tujuan, Ruang Lingkup, Pendanaan dan Sasaran Penerima Program OVOP

1. Tujuan dari Program OVOP adalah :

- a) mengoptimalkan potensi ekonomi di Desa/Kelurahan melalui pengembangan produk unggulan yang berbasis pada potensi/kearifan lokal dan sesuai kebutuhan pasar;
- b) mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan dalam menghasilkan produk-produk unggulan yang berbasis pada potensi/kearifan lokal dan sesuai kebutuhan pasar;
- c) mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan.
- d) mempersempit kesenjangan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan, antar Desa, antar Kelurahan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan; dan

e) meningkatkan ...

- e) meningkatkan daya saing produk lokal Nusa Tenggara Timur di pasar lokal, regional, nasional dan internasional.
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Program OVOP meliputi :
 - a) pengembangan produk unggulan Desa/Kelurahan;
 - b) pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - c) penguatan infrastruktur dan sarana produksi;
 - d) pemasaran dan promosi;
 - e) kerjasama dan koordinasi;
 - f) monitoring dan evaluasi; dan
 - g) mitigasi pelaksanaan Program OVOP.
3. Pendanaan
Pendanaan untuk mendukung Program OVOP bersumber dari:
 - a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - b) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Sasaran
Sasaran penerima Program OVOP adalah Lembaga Ekonomi di Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota.

II. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KELURAHAN

Pengembangan produk unggulan Desa/Kelurahan melalui :

1. Identifikasi potensi Desa, potensi desa pendukung, produk, pembeli, infrastruktur, legalitas produk dan unit usaha.
2. Penyediaan database produk-produk faktual yang telah ada dan tersebar di Desa/Kelurahan, melalui peta potensi Desa/Kelurahan dan produk unggulan OVOP.
3. Penetapan produk.
Syarat penetapan produk sebagai berikut :
 - a) produk mencerminkan keunggulan berbasis kearifan lokal/keahlian khas masyarakat setempat (motif, desain, teknik pembuatan/pengolahan, keterampilan dan bahan baku) serta dapat diproduksi secara berkesinambungan;
 - b) bahan baku tersedia dan dipasok dari Desa/Kelurahan penyangga dalam kawasan/klaster/zona yang sama;
 - c) memiliki potensi untuk lebih dikembangkan di masa depan; dan
 - d) memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan kawasan.
4. Penetapan lokasi
Penetapan lokasi adalah tempat di mana berlangsung aktivitas produksi produk unggulan baik berupa bahan baku atau setengah jadi, atau produk akhir dalam suatu Desa/Kelurahan atau suatu klaster/kawasan/zona untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan dilabeli sebagai produk lokal akan dipasarkan baik pada level lokal, regional, nasional dan internasional.
Syarat penetapan lokasi adalah:
 - a) Desa/Kelurahan yang mengikuti Program OVOP;
 - b) Desa/kelurahan memiliki potensi produk unggulan lokal yang dapat dikembangkan dan dipasarkan;
 - c) Desa/Kelurahan yang memiliki sumber bahan baku/setengah jadi/sumber daya alam/sumber kebudayaan/kearifan lokal yang memadai untuk mendukung produksi produk hilir;
 - d) Desa/Kelurahan yang sudah memiliki produk yang dihasilkan Lembaga Ekonomi;

e) Desa ...

- e) Desa/Kelurahan memiliki komitmen dan kemampuan untuk mengembangkan produk unggulan lokal yang berkualitas dan memiliki nilai jual;
 - f) Desa/Kelurahan memiliki kesediaan untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam mengembangkan dan memasarkan produk unggulan lokal, yang diusulkan melalui kepala desa atau camat; dan
 - g) Desa/Kelurahan yang telah memiliki sarana prasarana pendukung minimum yang memadai untuk mengembangkan dan memasarkan produk unggulan lokal.
5. Pembentukan Institusi Pelaku Usaha
- Kelompok masyarakat atau kelompok usaha merupakan institusi pelaku usaha (bisnis) untuk setiap produk unggulan. Organisasi bisnis tersebut mungkin sudah ada, tetapi jika belum ada, maka Tim Pelaksana dapat memfasilitasi pembentukannya. Struktur organisasi pada tingkat unit bisnis dibentuk sesuai kebutuhan dengan menaati mekanisme yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau yang disepakati oleh kelompok masyarakat yang terlibat dalam unit usaha menghasilkan produk unggulan tersebut.
6. Strategi Implementasi
- Pemerintah Daerah menerapkan strategi implementasi Program OVOP untuk menghasilkan produk unggulan sebagai berikut :
- a) melakukan identifikasi potensi faktual daerah dan sumberdaya lokal untuk mengembangkan produk unggulan;
 - b) melakukan identifikasi aspek, bentuk, dan tahapan yang menjadi fokus intervensi untuk menghasilkan produk unggulan yang berkualitas dan kompetitif;
 - c) pengembangan sarana prasarana yang mendukung langsung pengembangan produk unggulan seperti jalan, pasar dan fasilitas produksi;
 - d) pendampingan, pelatihan dan pengembangan keterampilan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk unggulan;
 - e) pemasaran dan promosi (digital dan non-digital) untuk memperkuat daya saing pasar produk unggulan OVOP.

III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pemberdayaan masyarakat desa untuk mendukung Program OVOP melalui :

- 1. peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi di Desa/Kelurahan yang diikuti oleh pengurus Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan dan utusan aparatur Desa yang masuk dalam lokasi OVOP, dengan penetapan jumlah peserta serta materi pelatihan dengan kurikulum yang disesuaikan.
- 2. kewirausahaan pengelolaan produk, pengemasan, fasilitasi legalitas dan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk, pemasaran dan mekanisme transaksi secara *online*.

IV. PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRODUKSI

Untuk mendukung Program OVOP, Pemerintah melakukan penguatan Infrastruktur dan Sarana Produksi.

1. Penguatan infrastruktur.

Penguatan Infrastruktur adalah upaya strategis untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, keberlanjutan, dan ketahanan sarana dan prasarana fisik agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta kesejahteraan Masyarakat secara optimal.

Pemerintah Daerah melakukan penguatan insfrastruktur dengan membangun jalan untuk menghubungkan desa produksi dan desa penyangga.

2. Penguatan ...

2. Penguatan sarana produksi

Penguatan sarana produksi adalah upaya untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan sarana pendukung kegiatan produksi guna mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi, daya saing di sektor strategis seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri kecil, industri menengah dan lainnya.

Pemerintah Daerah melakukan penguatan sarana produksi melalui pemberian hibah sarana prasarana untuk meningkatkan produktivitas sesuai jenis usaha.

Mekanisme pemberian hibah sarana prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PEMASARAN DAN PROMOSI

Strategi pemasaran dan promosi terhadap produk unggulan OVOP dilakukan dengan cara :

1. meningkatkan kualitas produk OVOP yang mampu bersaing dan memenuhi standar pasar Nasional;
2. legalitas produk OVOP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemasaran secara *offline* melalui *NTT Mart*, *Night Market*, Pasar Modern, Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa;
4. pemasaran secara *online* melalui *marketplace* dan platform digital lainnya; dan
5. mempromosikan Produk OVOP melalui media elektronik cetak dan *online* serta media sosial dengan branding “beli produk NTT” di Pasar lokal, nasional dan internasional.

VI. KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Dalam mendukung pelaksanaan Program OVOP, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan stakeholder dan masyarakat di Desa/Kelurahan. Selain itu Pemerintah Daerah melakukan koordinasi yang melibatkan peran para pihak sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah :

a. Dinas, mempunyai tugas :

- 1) melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota terkait lokasi sasaran;
- 2) bersama Tim Ahli Program OVOP melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program OVOP di Desa/Kelurahan;
- 3) berkolaborasi dengan instansi/lembaga terkait dalam hal pemasaran dan promosi produk OVOP;
- 4) membentuk Sekretariat Bersama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- 5) membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi terhadap usulan penerima hibah sarana prasarana.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas :

- 1) melakukan pembinaan dan pendampingan kepada industri kecil dan industri menengah pelaksana Program OVOP secara berkala;
- 2) menggalakkan sosialisasi “Beli Produk NTT”, mengelola *NTT Mart*, *Night Market* dan Dapur Flobamorata; dan
- 3) menjalin kerja sama dengan sektor industri dan pasar untuk menyerap hasil produksi.

c. Dinas ...

- c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas :
 - 1) mengidentifikasi potensi hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) untuk menunjang keberlanjutan produk; dan
 - 2) melaksanakan pelatihan dan pembinaan serta memfasilitasi sarana produksi kepada kelompok masyarakat yang mengelola hasil pertanian menjadi produk jadi.
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok usaha hasil perikanan (rumput laut, mutiara, dan perikanan tangkap/budidaya) menjadi produk jadi; dan
 - 2) melakukan pembinaan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Lembaga Ekonomi dan kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan.
- e. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan pendampingan kepada kelompok usaha hasil peternakan menjadi produk jadi; dan
 - 2) melakukan pembinaan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Lembaga Ekonomi dan kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan.
- f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :
 - 1) melakukan kampanye untuk membeli produk ekonomi kreatif Nusa Tenggara Timur;
 - 2) melakukan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan nilai jual produk ekonomi kreatif; dan
 - 3) melakukan pembinaan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Lembaga Ekonomi dan kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan.
- g. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) menjadi produk unggulan Desa/Kelurahan; dan
 - 2) melakukan pembinaan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Lembaga Ekonomi dan kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan.
- h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas :
 - 1) mengembangkan produk Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung Program OVOP; dan
 - 2) melakukan pembinaan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pada Lembaga Ekonomi dan kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan.
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas :
 - 1) membangun infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan Program OVOP; dan
 - 2) melakukan pembinaan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawas infrastruktur.

j. Dinas ...

- j. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas :
 - 1) memfasilitasi infrastruktur digital untuk mendukung pelaksanaan Program OVOP; dan
 - 2) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap infrastruktur digital untuk mendukung Program OVOP.
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, mempunyai tugas:
 - 1) melakukan identifikasi calon Desa dan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Desa dalam rangka pelaksanaan Program OVOP di Kabupaten;
 - 3) menyampaikan usul saran sebagai tindak lanjut Program OVOP;
 - 4) melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam hal produksi, pengolahan dan pemasaran produk OVOP; dan
 - 5) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program OVOP.
- 1. Bagian Pemerintahan di Kabupaten/Kota, mempunyai tugas :
 - 1) melakukan identifikasi calon Kelurahan dan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka pelaksanaan Program OVOP;
 - 3) menyampaikan usul saran sebagai tindak lanjut Program OVOP;
 - 4) Kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam hal produksi, pengolahan dan pemasaran produk OVOP; dan
 - 5) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Program OVOP;
- 2. Tenaga Pendamping Profesional, mempunyai tugas :
 - 1) membantu Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Tokoh Masyarakat melakukan musyawarah dalam mengidentifikasi dan menetapkan produk prioritas yang akan dikembangkan sesuai kriteria/ketentuan dalam juknis;
 - 2) membantu Lembaga Ekonomi Desa sasaran Program OVOP dalam pengembangan dan peningkatan produk unggulan Desa;
 - 3) membantu Kepala Desa mengawasi pelaksanaan Program OVOP oleh Lembaga Ekonomi Desa; dan
 - 4) membantu Pemerintah Desa dan Lembaga Ekonomi terkait peningkatan kapasitas kelembagaan.
- 3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas sebagai pelopor Pemberdayaan di Desa/Kelurahan melalui pembinaan dan pendampingan terhadap aktivitas produksi Lembaga Ekonomi dan unit usaha yang ada di Desa/Kelurahan.

VII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program OVOP di Desa/Kelurahan.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Dinas bersama Tim Ahli Program OVOP melakukan monitoring dan evaluasi 2 (dua) kali dalam setahun terhadap pelaksanaan program OVOP di Desa/Kelurahan.
- b. Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur.

VIII. MITIGASI ...

VIII. MITIGASI PELAKSANAAN PROGRAM OVOP

Kegiatan mitigasi terhadap pelaksanaan Program OVOP untuk mencegah, mengurangi, atau mengelola dampak dari pelaksanaan Program tersebut. Strategi mitigasi yang diterapkan berupa :

1. Diversifikasi produk

Diversifikasi produk bertujuan untuk :

- a. memperluas jangkauan pasar, mengurangi resiko usaha dan meningkatkan keuntungan dengan menawarkan lebih dari satu jenis Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dapat berupa meningkatkan fasilitas pengolahan Produk.

2. Peningkatan penyimpanan dan distribusi.

Peningkatan penyimpanan dan distribusi dilakukan dengan cara :

- a. bekerja sama dengan off taker untuk proses pemasaran; dan
- b. distribusi surplus ke daerah yang membutuhkan.

3. Kolaborasi dengan pihak lain.

Kolaborasi dengan pihak lain dilakukan untuk :

- a. merumuskan kebijakan di bidang perdagangan dan Perindustrian; dan
- b. menjalin kerja sama dengan sektor industri dan pasar untuk menyerap hasil produksi.

IX. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan Program OVOP di Desa/Kelurahan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001